



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR **726** TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. INILAH TOUR & TRAVEL WILAYAH DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan, Dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur Nomor B-4718/Kk.09.02/5/HJ.00/7/2019 tanggal 4 Juli 2019 perihal Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang PPIU;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan peninjauan lapangan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, Kantor Cabang PPIU PT. Inilah Tour & Travel telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Inilah Tour & Travel Wilayah DKI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Inilah Tour & Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. INILAH TOUR & TRAVEL WILAYAH DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Inilah Tour & Travel Wilayah DKI Jakarta, yang berpusat di Jl. Ciliwung No. 65 Surabaya RT.13/RW V Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Pimpinan : Muchlis Hasyim
Alamat : Jatiwaringin Junction Kav. 9
Jl. Jatiwaringin Raya No. 24 RT. 005 RW. 005
Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar
Jakarta Timur
Telepon : 021- 86608829
- KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusat.
- KETIGA : Masa Berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Inilah Tour & Travel pusat.
- KEEMPAT : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KELIMA...

- KELIMA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kantor Cabang PT. Inilah Tour & Travel Wilayah DKI Jakarta.
- KEENAM** : Kantor Cabang PT. Inilah Tour & Travel diwajibkan menyerahkan laporan Perjalanan Ibadah Umrah secara Triwulan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUHUH** : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan pengesahan kantor cabang di DKI Jakarta kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **30** Agustus 2019

